

PELANGGARAN PEMILIHAN – KABUPATEN KOLAKA TIMUR
2024

PUTUSAN PIDANA NO. 185/PID.Sus/2024/PN Kka, 49 HLM.

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

- Abstrak : Menindaklanjuti Penerusan Tindak Pidana Pemilihan tertanggal 29 Oktober 2024 dengan Penemu Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur dan Terlapor in casu Terdakwa adalah Sulkarnain selaku Kepala UPT Puskesmas Tinondo, Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Kka, menetapkan bahwa, ASN atas nama Sulkarnain alias Sul bin. Alm Ismail Jupri yang merupakan Kepala UPT Puskesmas Tinondo, Kolaka Timur. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (Satu) bulan berdasarkan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan (UU Pilkada), dinyatakan bersalah membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.
- : Dasar hukum Putusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015, UU No.8 Tahun 1981, dan Perma No.1 Tahun 2018
- : Dalam Putusan ini, Terdakwa Sulkarnain berfoto dengan mengangkat jempol tangan dan mengunggah foto tersebut ke grup Whatsapp “ASMARA BUPATI & WABUP Koltim 2025-2030” dan membuat tulisan dalam grup whatsapp tersebut dengan kalimat “lillahi taala hati dan jiwa saya hya ASMARA” pada tanggal 15 Oktober 2024. Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Sulkarnain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada dengan tuntutan pidana penjara 3 (tiga) bulan. Penuntut Umum mengajukan 4 barang bukti, 10 saksi, serta 1 ahli. Pertimbangan hukum dalam putusan ini ialah kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo serta pembuktian bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka menjatuhkan putusan yang amar pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim tanggal 25 November 2024, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, 25 November 2024.